

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki banyak aturan yang mengatur mengenai pemerintah dan masyarakat. Pajak merupakan salah satu peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia untuk ditujukan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi Negara karena pajak merupakan sumber pendapatan utama Negara karena dapat membangun perekonomian dan juga sekaligus perkembangan di Indonesia, Sehingga pajak harus dioptimalkan pencapaian yang sesuai dengan target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun yang ditemukan dilapangan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pajak masih sangat kurang. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun tingkat perkembangan realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan. Berdasarkan hasil informasi dari perkembangan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010 sampai dengan 2017 (per September) realisasi penerimaan pajak selalu mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak di Indonesia menurut lembaga

pemugutanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah cara yang dipergunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayarkan kepada Negara. Indonesia menganut 3 (tiga) sistem yaitu, Pertama *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena hutang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Kedua *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifatnya aktif karena menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Ketiga *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak atau fiskus).

System Self Assesment merupakan sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini, *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dengan sistem ini wajib pajak diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Akan tetapi sebagian dari wajib pajak menemukan beberapa kendala dalam *System Self Assesment* ini. Karena kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai tata cara

perpajakan yang terus mengalami perubahan. Hal tersebut berimbas pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Karena wajib pajak tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya jika tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan, cara menghitung dan melaporkan pajaknya begitupun juga sebaliknya.

Menurut Pendapat Rahayu (2017:12) yang berjudul pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Prayugo, Widuri (2013:8) dengan judul pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif.

Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak yang telah diteliti oleh Dharma, Suarda (2014:351) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak dikatakan berpengaruh signifikan. Sedangkan lingkungan sekitar wajib pajak yang telah diteliti oleh Widyastuti (2015:11) dengan judul pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada KPP Pratama Surakarta) lingkungan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, lingkungan sekitar wajib pajak tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka judul skripsi yang

diajukan adalah “Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, dan lingkungan sekitar wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Gubeng Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan dan Pemahaman wajib pajak berwirausaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya?
2. Apakah Kesadaran wajib pajak berwirausaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya?
3. Apakah lingkungan keluarga wajib pajak berwirausaha berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya?
4. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi yang berwirausaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya.
2. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi yang berwirausaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya.
3. Mengetahui pengaruh lingkungan keluarga wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi yang berwirausaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya.
4. Mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, lingkungan keluarga terhadap kepatuhan membayar Pajak Orang Pribadi yang berwirausaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah, faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut para ahli, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Soemitro, (2013:1)

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menurut Mardiasmo (2013:7) di bagi menjadi 3 sistem, yaitu sebagai berikut

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri tersebut adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Without Holding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak di dasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan atau kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak di dasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak yang terutang untuk tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama satu tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil lebihanya dapat diminta kembali.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada mejelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undnag perpajakan yang baru.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Wahono (2012:8), menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada :

1. Asas domisili

Berdasarkan asas ini Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili dinegara itu atau apabila badan apabila yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

2. Asas sumber

Berdasarkan asas sumber ini, akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di Negara itu.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau asas kewarganegaraan

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.1.6 Hambatan dalam Pemungutan Pajak

1. Perlawanan pasif

Yaitu hambatan dalam pemungutan pajak karena masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan oleh:

- 1). Intelektual dan moral masyarakat
- 2). Sistem perpajakan yang sulit dipahami
- 3). Sistem kontrol tidak dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

Yaitu hambatan dalam pemungutan pajak yang secara aktif dan sadar dilakukan oleh masyarakat langsung ditujukan kepada negara atau etugas pajak yang meliputi:

- 1). *Tax Avoidance*, yaitu usaha untuk menghindari atau meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang ada.
- 2). *Tax Evasion*, yaitu usaha menghindari pajak dengan cara melanggar undang-undang atau termasuk dalam penggelapan pajak.

2.1.7 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetir

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.8 Jenis Pajak

2.1.8.1 Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

1. Pajak tidak langsung (*indirect tax*)

Pajak tidak langsung (*indirect tax*) adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak apabila melakukan suatu kegiatan tertentu.

2. Pajak langsung (*direct tax*)

Pajak langsung (*direct tax*) adalah pajak yang dipungut secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan kantor pajak, yang didalamnya memuat informasi jumlah (tarif) pajak yang dikenakan.

2.1.8.2 Jenis Pajak Menurut Subyek dan Obyek

- a. Pajak *Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : pajak penghasilan

- b. Pajak *Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2.1.8.3 Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

1. Pajak negara

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti dirjen bea cukai, dirjen pajak, dan kantor inspeksi pajak yang tersebar diseluruh Indonesia.

2. Pajak daerah (lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pemerintah daerah tingkat 1, atau pemerintah daerah tingkat II jadi terbatas hanya pada masyarakat di daerah itu sendiri.

2.1.9 Tarif Pajak

Tarif pajak ada empat macam yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progesif

Presentasi tariff yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tariff progresif dibagi:

- a. Tarif Progresif Progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif Progresif Tetap : Kenaikan persentase tetap

c. Tarif Progresif Degresif : Kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Degresif

Persentase tariff degresif yang digunakan semakin kecil jumlah yang dikenai pajak semakin besar

2.1.10 Pajak Penghasilan

Pengertian penghasilan sesuai pasal 4 ayat 1 undang – undang PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan adalah suatu pengutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Judisseno (1997:76)
2. Pajak Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan / atau menimbun serta menambah kekayaan. (Prabowo, 2004:21).

2.1.10.1 Jenis-Jenis Wajib Pajak

Wajib Pajak dalam Indonesia dibedakan menjadi tiga antara lain sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi ini dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari usahanya, Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas serta Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan ini dibayarkan oleh Badan usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD dan juga badan usaha milik swasta seperti PT, CV, Lembaga maupun Yayasan.

3. Wajib Pajak Bendahara Sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak

Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak ini dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan juga Bendahara Pemerintah Daerah.

2.1.10.2 Kebijakan Tarif PPh Pasal 25

Secara garis besar dalam penentuan tarif PPh di bagi menjadi tiga kriteria antara lain yaitu :

1. Wajib Pajak Kategori Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

Wajib pajak Kategori Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) adalah siapa saja yang menjalankan usaha penjualan barang (grosir ataupun eceran) dan usaha jasa dengan satu tempat usaha atau lebih. Bagi Wajib Pajak Kategori

Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) akan dikenakan PPh Pasal 25 sebesar $0,75\% \times \text{Omzet}$ bulanan pada tiap-tiap tempat usaha.

2. Wajib Pajak Kategori Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OSPT)

Wajib Pajak Kategori Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OSPT) adalah karyawan atau pekerja bebas yang tidak memiliki usaha sendiri. Bagi yang masuk dalam kategori Wajib Pajak Kategori Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OSPT) akan dikenakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) \times Tarif PPh pada UU Pasal 17 ayat (1) huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan menurut UU pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Penulis

3. Wajib Pajak Badan

Untuk Wajib Pajak Badan Tarif yang dikenakan adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) \times 25% tarif pasal 17 ayat (1) dijelaskan di atas.

2.1.10.3 Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25 dan Cara Pembayaran

Angsuran Pajak PPh Pasal 25 juga memiliki aturan terkait waktu pembayaran. Angsuran tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Peraturan dan tata cara Surat

Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran PPh Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan batas waktu untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak (tanggal 20 bulan berikutnya). Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Hari libur meliputi hari libur nasional dan hari-hari yang ditetapkan sebagai hari cuti bersama oleh pemerintah. Apabila wajib pajak terlambat membayar PPh Pasal 25, maka wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Pada bahasan berikutnya mengenai PPh Pasal 25 akan dijelaskan mengenai perhitungan PPh Pasal 25 untuk kondisi-kondisi tertentu.

2.1.11 Subyek dan Obyek Pajak

1. Subyek pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Adapun yang menjadi subyek pajak adalah:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subyek pajak dibedakan menjadi dua yaitu subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.

1. Subyek pajak dalam negeri adalah :

- 1). Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2). Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. Pembiayaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 3. Penerimaanya dimaksukan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah
 4. Pembukuanya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- 3). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subyek pajak luar negeri adalah;

- 1). Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia apabila:

1. Tidak bertempat tinggal di Indonesia
 2. Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- 2). Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang:
1. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
 2. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui Badan Usaha Tetap (BUT).

2. Obyek Pajak

Dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi obyek pajak adalah penghasil, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiunan, atau imbalan dalam bentuk lain.
- 2). Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3). Laba usaha.
- 4). Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.

- 5). Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6). Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7). Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8). Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9). Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10). Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11). Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12). Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13). Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14). Premi asuransi.
- 15). Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16). Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17). Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- 18). Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 19). Surplus Bank Indonesia.

2.1.12 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

2.1.12.1 Pengertian Pemahaman

Pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu pengetahuan procedural (*procedural knowledge*), pengetahuan deklaratif (*declarative knowledge*) dan pengetahuan tecit (*tacit knowledge*). Pengetahuan procedural lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan deklaratif menjawab pertanyaan apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Sedangkan pengetahuan tecit merupakan pengetahuan yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa. Kusrini (2003:23).

Pengetahuan pajak adalah informasi yang digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakannya (Caroline 2009:7).

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) mengemukakan bahwa hal-hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.

3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnnya sendiri dengan baik dan benar.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh merek.

2.1.12.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak

Faktor-faktor pengetahuan wajib pajak menurut Taslim (2007:20) tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat diukur dengan:

1. Pengetahuan atau prosedur pengisian SPT
2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT
3. Pemahaman sanksi perpajakan dan adminidtrasi

2.1.12.3 Pengetahuan Teknis Perpajakan

Menurut Notoatmodjo dalam Hartoyo (2010:22) pengetahuan teknis perpajakan dipengaruhi oleh beberapa diantaranya adalah:

1. Pendidikan perpajakan

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada seorang individu, kelompok atau masyarakat.

2. Persepsi dalam masalah perpajakan

Persepsi mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil hubungannya dengan perpajakan.

3. Motivasi atau keinginan untuk mempelajari pajak

Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang berasal dari diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan penyampingan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat.

4. Pengalaman dalam perpajakan

Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan), juga merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indera manusia. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berdasarkan kenyataan yang pasti dan pengalaman berulang-ulang dapat menyebabkan terbentuknya pengetahuan. Pengalaman masa lalu dan aspirasinya untuk masa yang akan datang menentukan perilaku masa kini.

2.1.12.4 Pengertian Pemahaman

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Sedangkan menurut Ramadiansyah (2014: 28) dalam penelitiannya menjelaskan devinisi pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar ajak, melapor SPT, dan sebagainya.

2.1.12.5 Wajib Pajak

Wajib Pajak Terdiri dari:

1. Wajib pajak efektif

Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberian Masa (SPT) dan atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2. Wajib pajak non efektif

Sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi Kewajiban perpajakannya.

2.1.13 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

2.1.13.1 Pengertian Kesadaran

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Jika seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Kesadaran menurut Ahmat (1998:125) kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Berdasarkan pengertian diatas maka dalam kesadaran terdapat hal-hal seperti:

1. Pengalaman merupakan proses awal dari kesadaran karena dengan pengalaman orang menjadi sadar akan persoalan dalam kehidupan.
2. Informasi, sebagai proses belajar dan lebih memahami tentang persoalan itu melalui informasi yang diterima.
3. Keyakinan menjadi yakin mengenai persoalan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan pengalaman informasi yang diperoleh dan dalam keyakinan itu terdapat harapan atau tujuan yang mendorong adanya aksi atau tindakan yang sukarela.
4. Tindakan memutuskan apa yang dilakukan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.

2.1.13.2 Pengertian Wajib Pajak

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Suandy (2002:7)

Menurut Mardiasmo (2009:9) hak-hak dan kewajiban wajib pajak sebagai berikut:

1. Hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya

- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- k. Mengajukan keberatan dan banding.

2. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
- f. Jika diperiksa wajib:
 - 1). Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau obyek pajak yang terutang pajak.
 - 2). Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - 3). Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.1.14 Pengertian Lingkungan Keluarga

Lingkungan hidup adalah pengetahuan dasar tentang bagaimana makhluk hidup berfungsi dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan mereka. Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan

manusia. Bahkan, manusia menjadi salah satu komponen dari lingkungan hidup itu sendiri.

Menurut Santi (2012:5) Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi wajib pajak, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran wajib pajak peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat permintaan biaya sesuai. Lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk *compliance* dan *noncompliance* tidak dapat ditinjau dari hanya satu variabel penyebabnya.

2.1.15 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhkan hukuman karena medlakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Rahayu (2010:11)

2.1.15.1 Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

2.1.15.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widodo (2010:13) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Pengaruh Moralitas

Motivasi yang muncul pada wajib pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas merupakan salah satu aspek dalam kepatuhan pajak, beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan *defference factors*.

2. Pengaruh Budaya

Konsep budaya pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan wajib pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

3. Pengaruh agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjelaskan menjadikan masyarakat terpecah belah, beragama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

4. Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini menguraikan tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh hasil peneliti terdahulu. Selain menguraikan hasil penelitian terdahulu, juga untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa faktor sebagai kajian untuk mengembangkan wawasan berfikir, beberapa penelitian yang telah dikaji yaitu:

1. Andini dan Raharjo (2016:8)

Penelitian yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi. Hasil analisis linier berganda menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi dengan kontribusi sebesar 67,2%. Variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh yang positif yang signifikan terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi. Besarnya pengaruh kedua variabel adalah sebesar 67,2%, hal ini mempunyai makna bahwa semakin tinggi rendahnya pemenuhan kewajiban perpajakan PPh orang pribadi dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan sebesar 67,2% sedangkan sisanya sebesar 32,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil analisis regresi tersebut sejalan dengan teori atribusi yaitu sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dapat meningkat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Hasil dari analisis deskriptif dari masing-masing variabel sebagai berikut : kewajiban perpajakan PPh orang pribadi dari Wajib Pajak yang menjadi responden paling banyak ada pada kriteria rendah yaitu 42,67%, sedangkan paling rendah 2,66% termasuk dalam kriteria tinggi. Artinya

besarnya Pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi yang diperoleh dari jawaban responden menunjukkan masih rendah .

Tabel 2. 2
Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu pertama dengan Penelitian sekarang

Indikator	Penelitian Terdahulu Pertama	Penelitian Sekarang
Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, dan Lingkungan Sekitar Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya
Latar Belakang	Kurangnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kurangnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Objek Penelitian	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Orang Pribadi
Metode	Survey Kuantitatif	Survey Kuantitatif
Periode	2016	2017

Sumber : Penulis

- Wilda (2015:11) Penelitian yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh

kesadaran WP, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Hasil penelitian menunjukkan:


- (1) Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang
- (2) Kesadaran WP dan Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

Tabel 2. 3
Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu pertama dengan Penelitian sekarang

Indikator	Penelitian Terdahulu Pertama	Penelitian Sekarang
Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, dan Lingkungan Sekitar Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya
Latar Belakang	Kurangnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kurangnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Objek Penelitian	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Orang Pribadi
Metode	kausatif.	Kuantitatif
Peiode	2015	2016

Sumber: Penulis

2.3 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu, pengaruh pendidikan, persepsi dalam menyimpulkan masalah perpajakan, kurangnya keinginan untuk mempelajari ilmu pajak,

pengalaman dalam perpajakan yang sangat minim. Menurut hasil penelitian Paramartha dan Rasmini (2016:662) Hasil uji parsial pengaruh pengetahuan perpajakan (X2) pada kepatuhan wajib pajak badan (Y) pada Tabel 4 diperoleh p-value sebesar 0,032 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 0,199 menunjukkan adanya pengaruh positif pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan. Hasil ini menerima hipotesis H2 yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar.

H₁: Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya.

2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya.

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Menurut hasil penelitian Siregar (2017:126) Pengaruh kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) Terhadap kepatuhan wajib pajak Hasil dari nilai Fhitung diperoleh 20,109 sedangkan F tabel sebesar 3,0901 yang berarti nilai Fhitung > dari F tabel menunjukkan

bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak (X1 dan X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya.

3. Lingkungan keluarga wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya. Lingkungan hidup adalah pengetahuan dasar tentang bagaimana makhluk hidup berfungsi dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan mereka. Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia. Bahkan, manusia menjadi salah satu komponen dari lingkungan hidup itu sendiri. Menurut hasil penelitian Jotopurnomo dan Magoting (2013:53) kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

H₃: Lingkungan keluarga wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya

4. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan lingkungan keluarga wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya.

Menurut hasil penelitian Mahendra, Suarda (2014:640) yang berjudul pengaruh kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif

signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari uraian dan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis dari variabel tersebut adalah sebagai berikut:

H₄: Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, lingkungan keluarga wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya.

